RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN REJOSO
KABUPATEN NGANJUK TAHUN
2024-2026



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023

LAMPIRAN XLV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024-2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

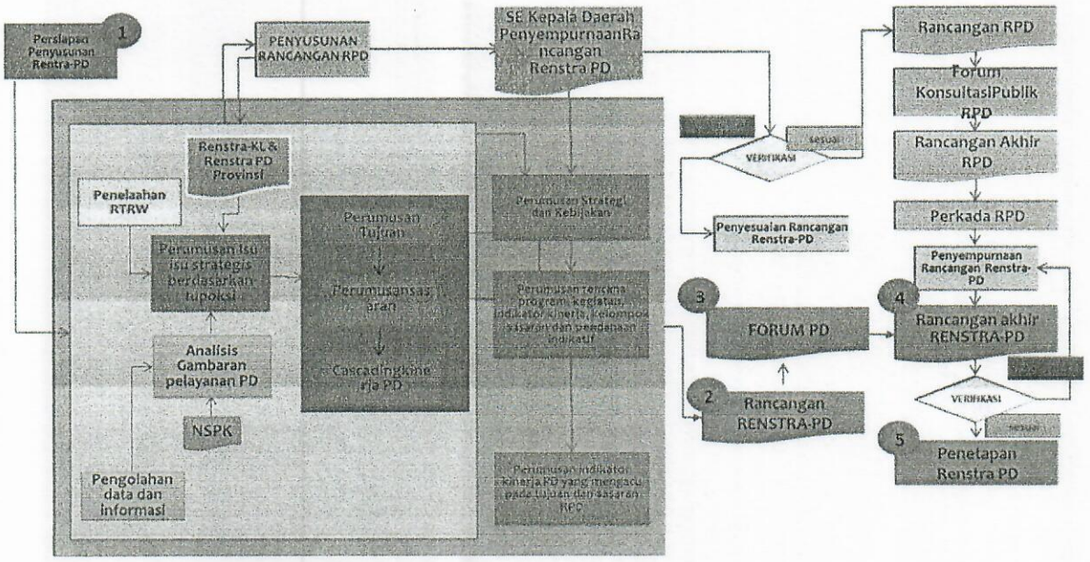
Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Rencana Strategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, serta menjadi acuan pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah.

Masa berlaku RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berakhir pada tahun 2023. Dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 2024, maka Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk yang merupakan salah satu Kepala Daerah dengan masa jabatan yang berakhir pada tahun 2023 diinstruksikan untuk dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Proses penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 meliputi: (1) persiapan penyusunan; (2) penyusunan rancangan; (3) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; (4) perumusan rancangan akhir; dan (5) penetapan Renstra PD, dengan menggunakan pendekatan

teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up)*melalui Forum Perangkat Daerah untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan *(stakeholder)*atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD. Proses tersebut dapat diilustrasikan dalam bagan alir berikut:Gambar 1.1.

Bagan Alir T ahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra PD



Sumber: Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022

Dalam penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah memperhatikan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Sedangkan penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra PD memperhatikan: (a) penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; (b) evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil *(outcome)* Renstra PD masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD dan Renja PD sampai dengan tahun 2022; (c) evaluasi kontribusi keluaran *(output)* dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil *(outcome)*; (d) isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; (e) kebijakan nasional; (f) regulasi yang berlaku; dan (g) saran dan/atau masukan dari seluruh pemangku kepentingan *(stakeholder)* pembangunan daerah.

Renstra PD memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanan lain baik di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan kabupaten). Keterkaitan Renstra PD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra PD Provinsi, dan Renja PD adalah bahwa dalam penyusunan Renstra PD berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah, RPJMD/RPD serta memperhatikan arah kebijakan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi. Kemudian Renstra PD sebagai pedoman dalam penyusunan Renja PD, serta menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukumpenyusunanRenjaPerangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
19. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentangPenyusunanDokumenPerencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa JabatanKepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah OtonomBaru;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).

2.3. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Rejoso adalah masyarakat dan desa/kelurahan di Kecamatan Jatikalen.

2.4. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan

Mitra Kecamatan Rejoso dalam pemberian layanan adalah Koramil dan Polsek sebagai mitra kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan umum, yang bertugas: Koordinasi dan fasilitasi .

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;

1.2. Landasan Hukum;

1.3. Maksud dan Tujuan; dan

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

2.4. Kelompok Sasaran Layanan;

2.5. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. PermasalahanPelayananPerangkat Daerah;

3.2. IsuStrategis; dan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuandan Sasaran Renstra PD;

4.2. KerangkaLogis, *Cascading* dan *Crosscutting* Kinerja Perangkat Daerah, serta Peta Proses Bisnis; dan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaanindikatif;

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKU) Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP

BAB II

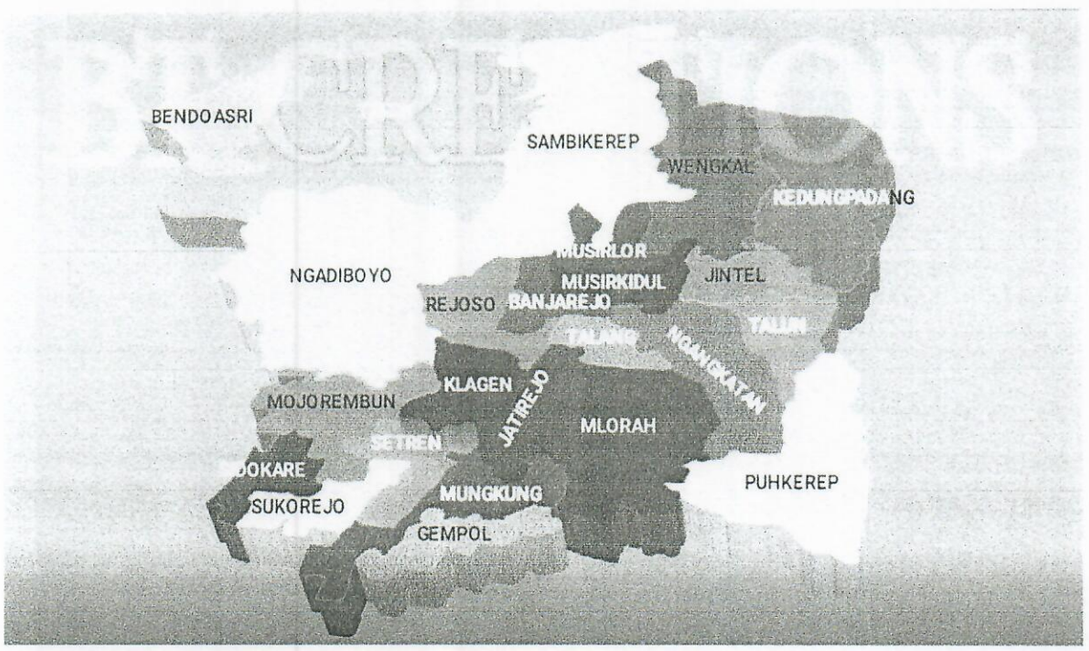
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Data Geografis

Kecamatan Rejoso merupakan salah satu kecamatan di KabupatenNganjuk yang terletak di bagian utara dari wilayah Kabupaten Nganjuk. Kecamatan Rejoso terletak pada koordinat 111° 32' 30" BT dan 7° 32' 30" LS.

Batas wilayah Kecamatan Rejoso, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan KecamatanBagor, sebelah timur Kecamatan Gondang dan KecamatanNgluyu, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bagor.

Luas wilayah Kecamatan Rejoso adalah 9.594,3 Ha yang terdiri dari tanah pertanian seluas 4.786,66 Ha (49,89%), tanah pekarangan yang digunakan untuk bangunan, halaman, dan perkebunan seluas 798,14 Ha (8,32%), wilayah hutan seluas 3.844,43 Ha (40,07%) dan 165,07 Ha (1,72%) untuk lainnya seperti makam, jalan, sungai. dll.



2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, berikut dijelaskan tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi dari Kecamatan Rejoso.

1. Tugas Pokok

Tugas pokok Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yaitu: menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa / kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Bupati; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.

3. Struktur Organisasi

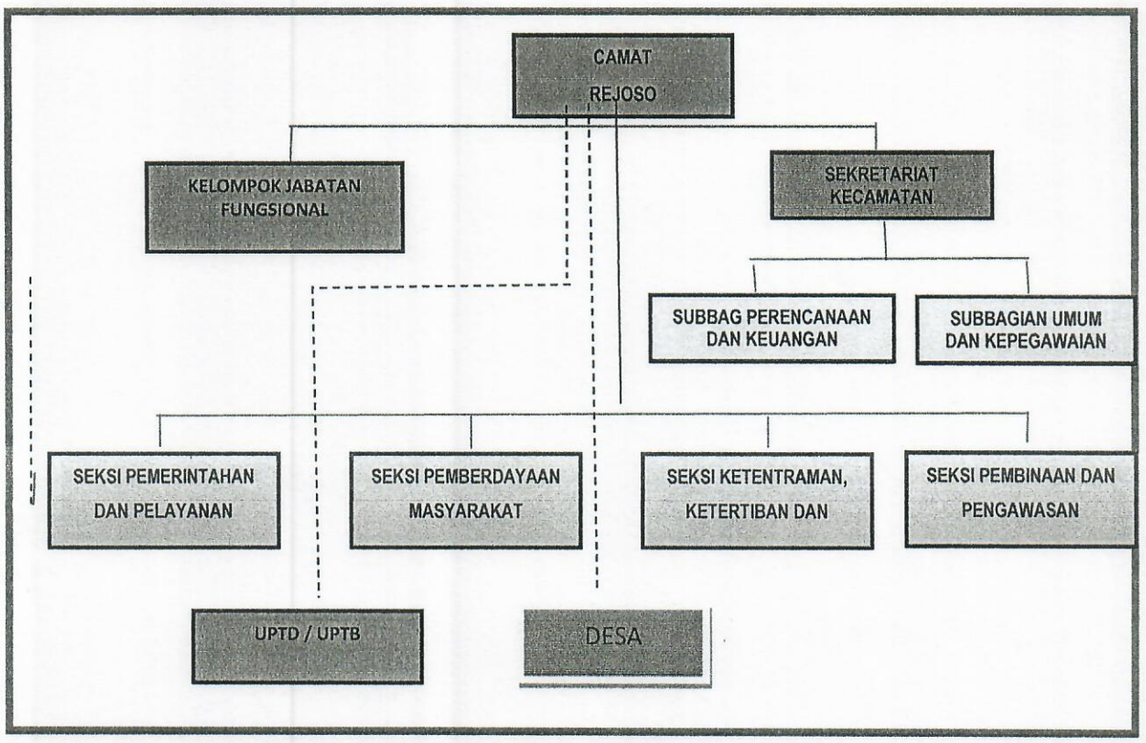
Data Kependudukan

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kecamatan Rejoso

No	Desa/Kelurahan	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1	SIDOKARE	1668	1675	3343
2	SUKOREJO	1356	1338	2694
3	MUNGKUNG	1797	1786	3583
4	GEMPOL	957	950	1907
5	PUHKEREP	2591	2655	5246
6	MLORAH	3466	3525	6991
7	JATIREJO	1005	1052	2057
8	KLAGEN	2234	2189	4423
9	SETREN	1068	1077	2145
10	MOJOREMBUN	2027	2183	4210
11	NGADIBOYO	3257	3315	6572
12	REJOSO	1906	1968	3874
13	TALANG	1292	1270	2562
14	NGANGKATAN	1734	1666	3400
15	T A L U N	976	1011	1987
16	JINTEL	1306	1336	2642
17	MUSIR KIDUL	1265	1216	2481
18	BANJAREJO	882	885	1767
19	SAMBIKEREP	1939	1948	3887
20	MUSIR LOR	1440	1445	2885
21	WENGKAL	1062	1066	2128
22	KEDUNG PADANG	1081	1038	2119
23	TRITIK	661	586	1247
24	BENDOASRI	328	327	655
	Jumlah	**37.298**	**37.507**	**74.805**

Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2022

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Adapun tugas pokok masing-masing pejabat struktural adalah sebagai berikut:

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah dituangkan dalam Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 06 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, ditetapkan tugas Camat adalah :

1. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum; dan
2. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Camat adalah:

a. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
b. pengoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
c. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
d. pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;
e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan desa/kelurahan;
f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. pengoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
h. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah; dan
i. pelaksanaan fasilitasi, rekomnendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

b. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan bimbingan administrasi umum, keuangan, pelayanan dan melakukan penyiapan bahan koordinasi terhadap pelayanan teknis administrasi.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan teknis;
b. pengelolaan urusan keuangan;
c. pelaksanaan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian dan tata usaha perlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas:

a) melaksanakan perencanaan anggaran pembiayaan;
b) melaksanakan pengelolaan keuangan;
c) menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
d) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a) mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;

b) mengelola urusan rumah tangga dan keprotokolan;
c) mengurus administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas hubungan kemasyarakatan;
d) melaksanakan dan mengelola urusan perlengkapan;
e) melaksanakan ketatalaksanaan, pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian;
f) melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
g) melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris sesuai dengan tugasnya dan fungsinya

3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
b. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
c. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
e. melaksanakan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
f. melaksanakan pengoordinasian/pensinergian dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
h. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
l.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas:

a. melaksanakan pemberian dorongan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan;

b. melaksanakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
c. melaksanakan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
d. melaksanakan fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
f. melaksanakan evaluasi Kelurahan; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. **Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum**

Seksi Ketentraman Ketertiban dan Pemerintahan Umum mempunyai tugas :

a. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan UUD RI 1945, pelestarian Bhineka Tungga Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI;
b. melaksanakan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI, Instansi vertikal dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan;
c. melaksanakan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
d. melaksanakan koordinasian/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan /atau Kepolisian Negara RI;
e. melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional;
f. melaksanakan pembinaan persatuan dan persatuan bangsa;
g. melaksanakan pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
h. melaksanakan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
i. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila;
j. melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakankewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertrikal;
k. melaksanakan tugas Forum Kordinasi Pimpinan di kecamatan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. **Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**

Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :

a. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
b. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
c. melaksanakan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
d. melaksanakan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
f. melaksanakan fasiltasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawatan desa ;
h. melaksanakan pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
i. melaksanakan fasilitasi penetapan lokal pembangunan kawasan perdesaan;
j. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
l. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
m. melaksanakan koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;
n. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan; dan
o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Rejoso

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Pemerintah Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

2.1.1.1. Berdasarkan Jabatan Struktural

Jabatan Struktural di Kecamatan Rejoso sebanyak 8 (delapan), yang terisi sebanyak 5 (lima) jabatan struktural dan 3 (tiga) jabatan struktural masih kosong dan dibantu oleh 14 (enam) orang staf.

Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Pegawai Pada Kantor KecamatanRejoso
BerdasarkanJabatanTahun 2022

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	SekretarisKecamatan	1
3.	KepalaSeksi	2
4.	Kasubbag	1
5.	Staf/PNS	11
6.	THL	3
Jumlah		**19**

2.2.1.2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang pegawai di Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Pegawai Pada Kantor KecamatanRejoso
BerdasarkanPangkat/Gol.RuangTahun 2022

No.	Pangkat	Golongan Ruang	Jml. Pegawai
1.	Pembina Tk. I	IV/b	1
2.	Penata Tingkat I	III/d	5
3.	Penata	III/c	-

4.	Penata Muda Tk. I	III/b	1
5.	Penata Muda	III/a	-
6.	PengaturTk.I	II/d	8
7.	Pengatur	II/c	1
8.	Non PNS	-	3
Jumlah			19

2.2.1.3 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai Kecamatan Rejoso dalam melaksanakan tugas dan fungsi sangat mempunyai peranan, komposisi pegawai berdasar tingkat pendidikat sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Pegawai Pada Kantor KecamatanRejoso
Berdasarkan Tingkat Pendidikan TerakhirTahun 2022

No.	Pendidikan	JumlahPegawai
1.	S2	-
2.	S1	7
3.	D3	-
4.	SMA	12
5.	SMP	-
	JUMLAH	19

2.2.2. Sarana Dan Peralatan Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja yang mendukung penyelengaraan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi :

1. Tanah untuk Kantor
2. Gedung Kantor 1 (satu) unit yang digunakan untuk kegiatan administrasi pemerintahan dan pemberian layanan kepada masyarakat:
3. Sarana alat transportasi yang meliputi :
4. Sarana alat transportasi yang meliputi :

- Roda empat 1 (satu) unit terdiri dari :
 - 1 unit Izusu Panther Tahun 2014
- Roda dua 38 (Tiga puluh enam) unit terdiri dari :

- 1 unit Yamaha VIXION Tahun 2014
- 1 unit Honda Supra X 125 Tahun 2007
- 1 unit Honda Win Tahun 1997
- 1 unit Suzuki A100 Tahun 1994
- 24 unit Honda Win Tahun 2005 (Desa)
- 22 unit Honda VERZA Tahun 2014 (Desa)
- 2 unit Honda Supra X 125 tahun 2014 (2 Desa Kades Perempuan)

5. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Meja Kerja : 24 buah
- Meja Panjang Pelayanan : 2 buah
- Kursi Rapat : 100 buah
- Bangku rapat Panjang : 3 buah
- Kursi Tamu : 2 Set
- Komputer khusus KTP SIAK : 1 (satu) unit
- Komputer e-KTP : 1(satu)unit (depdagri)
- Laptop : 2 (dua) unit,
- Komputer : 6 (enam) unit
- Printer : 6 (enam) unit
- Telepon : 1 (satu) unit
- Rak Kayu : 4 (empat) unit
- Filing besi : 3 (tiga) unit
- Brangkas : 1 (satu)
- Lemari Slorok : 2 (dua) unit
- Papan visuil : 2 (dua) unit
- Lemari kayu : 8 (delapan) unit
- Ac : 2(dua) unit
- Sound system : 1 (satu) unit
- Power supl : 2 (dua) unit
- Mimbar Podiuq : 1 (satu) unit

- CCTV : 1 (satu) unit
- Kipas angin : 8 (delapan) unit.

6. Peralatan inventaris kantor lainnya berupa dalam kondisi baik dan layak digunakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- Meja Kerja : 17 buah
- Meja layanan : 5 buah
- Kursi : 100 buah
- Bangku Panjang : 5 buah
- Komputer khusus KTP SIAK 1 (satu) unit
- Komputer e-KTP : 1 (satu) unit
- Laptop : 2 (dua) unit
- Mesin Ketik : 1 (satu) unit
- Printer : 6 (enam) unit

2.2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Jatikalen dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah
2. Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan
3. Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan
4. Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan
5. Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsan
6. Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 2.1.

Pencapaian Kinerja Pelayanan KecamatanRejosoKabupaten Nganjuk

No.	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian pada tahun			
					2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat				80	82	84	86	85,53	85,19	88	73,02	1,069	1,038	1,047	
2	Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan.				100 %	100 %	100 %	100 %	94,61 %	99,24 %	99,63 %	32,19	0,946	0,992	0,996	
3	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan				100 %	100 %	100 %	100 %	98,46 %	95,88 %	79,27 %	82,91	0.984	0,958	0,792	
4	Prosentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertibanumum yang dilaksanakan				100 %	100 %	100 %	100 %	87,39 %	83,40 %	50,34 %	57,52	0,873	0,834	0,503	
5	Prosentase warga / lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan				100 %	100 %	100 %	100 %	91,02	100	79,27 %	96,66	0,912	1	0,792	
6	Prosentase Kegiatan fasilitasi pembinaan dan pengawasanpemerintahandesa.				100 %	100 %	100 %	100 %	91,02 %	100 %	97,26 %	75,61	0,910	1	0,972	

Sumber: Laporan Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Beserta Perubahannya Sampai Tahun 2022

Tabel. 2.2.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan KecamatanRejosoKabupaten Nganjuk

No.	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-rata Pertumbuhan	
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realiasas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	SEBELUM PERUBAHAN			-	-			-	-			-	-		
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	***109.185,5***	***153.103,5***	-	-	**92.941.382**	**127.683,424**	-	-	**85,12 %**	**83,4 %**	-	-	40 %	37 %
2.	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	***174.166,5***	***276.084***	-	-	**164.777.395**	**264.726,610**	-	-	**94,61 %**	**95,88%**	-	-	59 %	61 %
3.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	-	***1.800***	-	-		**1.800**	-	-	-	**100 %**	-	-	-	-
4.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	***3.500***	***3.992,5***	-	-	**3.446,250**	**3.987,7**	-	-	**98,46 %**	**99,87 %**	-	-	14 %	16 %
5.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KECAMATAN	-	***181.656***	-	-	-	**180.292,2**	-	-	-	**99,24%**	-	-	-	-
7.	PROGRAM PEMBINAAN DESA/ KELURAHAN	***307.586***	**6.900**	-	-	**279.967,8**	**6.900**	-	-	**91,02 %**	**100 %**	-	-	-	- 100 %
8.	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN RUANG TERBUKA HIJAU	**30.000**	-	-	-	**26.217**	-	-	-	**87,39 %**	-	-	-	-	-
	SESUDAH PERUBAHAN														
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	***2.641.885,9***	***3.088.052,415***	-	-	**2.086.616,245**	**2.254.793,462**	-	-	**78,98 %**	**73,02 %**	17 %	8 %
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-	***28.756***	**88.490**	-	-	**28.649,1**	**28.482,5**	-	-	**99,62 %**	**32,19 %**	208 %	-
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-	**107.775**	**132.785,3**	-	-	**85.431,93**	**110.096**	-	-	**79,26 %**	**82,91 %**	23 %	- 1 %
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-	**12.615**	**21.600**	-	-	**6.350**	**12.425**	-	-	**50,33 %**	**57,52 %**	71 %	96 %
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-	-	**21.600**	-	-	-	**114.897,2**	-	-	-	**96,66 %**	-	-
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-	**10.025**	**19.800**	-	-	**9.750**	**14.970**	-	-	**97,25 %**	**75,61 %**	98 %	54 %

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3.
KategorisasiPredikatCapaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: PermendagriNomor 86 Tahun 2017

Dari Tabel 2.1., kita dapat mengetahui bahwa pada semua target telah terpenuhi. Target yang terpenuhi adalah terjadi karena dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak dan stakeholder di Kecamatan Rejoso.

Sedangkan pada table 2.2., kita dapat mengetahui bahwa pada Tahun 2022, rasio antara anggaran dan realisasi khususnya pada program Prosentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan adalah sebesar 32,19 dengan predikat Sangat Rendah, dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah sebesar 57,52 dengan predikat Rendah. Hal ini bisa terjadi pada masa awal COVID-2019, dimana berbagai kegiatan banyak yang dilakukan pembatalan atau tidak dilaksanakan dalam rangka meminimalisir dan mencegah adanya penularan COVID-2019.

Tabel Data Fasilitas Pendidikan Formal dan Non Formal di Kecamatan Rejoso

No	Desa	PAUD/ TK	SD/MI	SMP/ MTS	SMA/MA/ SMK	Perguruan Tinggi	Ponpes	Pendidikan Kesetaraan	Kelompok Belajar /Pamong Belajar	Perpustakaan
1	Sidokare	1/1	2	-	1	-	-	-	-	1
2	Sukorejo	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Mungkung	1/3	2	-	-	-	-	-	-	1
4	Gempol	1/1	1	-	-	-	-	-	-	1
5	Puhkerep	1/3	2	-	-	-	-	-	-	-
6	Mlorah	2/4	3	1	-	-	-	-	-	-
7	Jatirejo	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-
8	Klagen	1/1	2	-	-	-	-	-	-	-
9	Setren	1/2	1	-	-	-	-	-	-	-
10	Mojorembun	1/1	2	1	-	-	-	-	-	1
11	Ngadiboyo	1/2	3	-	-	-	-	-	-	1
12	Rejoso	1/2	3	-	-	-	-	-	-	1
13	Talang	1/1	1	-	-	-	-	-	-	1
14	Ngangkatan	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-
15	Talun	1/1	1	1	1	-	-	-	-	-
16	Jintel	2/2	2	-	-	-	-	-	-	1
17	Musir Kidul	1/2	1	-	-	-	-	-	-	-
18	Banjarejo	1/1	1	1/1	-	-	-	-	-	-
19	Sambikerep	2/2	2	-	-	-	-	-	-	1
20	Musir Lor	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-
21	Wengkal	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-
22	Kegdungpadang	1/1	1	-		-	-	-	-	-
23	Tritik	1/1	1	1	-	-	-	-	-	-
24	Bendoasri	1/1	1	-	-	-	-	-	-	-

Sumber Data : Kasi Pemerintahan dan Pelayaan Publik

Tabel Data Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Rejoso

No	Desa	Rumah Sakit	Puskesmas	Klinik	Pustu	Polindes	Apotik
1	Sidokare	-	-	-	-	1	-
2	Sukorejo	-	-	-	1	-	-
3	Mungkung	-	-	-	-	1	-
4	Gempol	-	-	-	-	1	-
5	Puhkerep	-	-	-	-	1	-
6	Mlorah	-	-	-	1	-	-
7	Jatirejo	-	-	-	-	1	-
8	Klagen	-	-	-	1	-	-
9	Setren	-	-	-	-	1	-
10	Mojorembun	-	-	-	1	-	-
11	Ngadiboyo	-	-	-	-	1	-
12	Rejoso	-	-	-	-	-	2
13	Talang	-	-	1	-	1	1
14	Ngangkatan	-	-	-	-	1	-
15	Talun	-	-	-	-	1	-
16	Jintel	-	-	-	1	-	-
17	Musir Kidul	-	-	-	-	1	-
18	Banjarejo	-	1	-	-	1	-
19	Sambikerep	-	-	-	-	1	-
20	Musir Lor	-	-	-	1	-	-
21	Wengkal	-	-	-	-	1	-
22	Kegdungpadang	-	-	-	-	1	-
23	Tritik	-	-	-	-	1	-
24	Bendoasri	-	-	-	-	1	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga Kemasyarakatan Desa di Kecamatan Rejoso

No	Desa	RT	RW	BPD	LPM	Posyandu	Karang Taruna	Linmas (orang)
1	Sidokare	19	9	7	11	4	1	31
2	Sukorejo	23	6	5	12	3	1	31
3	Mungkung	18	9	7	11	3	1	31
4	Gempol	8	4	5	8	2	1	31
5	Puhkerep	19	5	9	10	4	1	31
6	Mlorah	36	14	9	5	8	1	31
7	Jatirejo	15	6	5	9	2	1	31
8	Klagen	18	6	7	9	2	1	31
9	Setren	18	3	5	11	2	1	31
10	Mojorembun	18	6	7	10	4	1	31
11	Ngadiboyo	37	12	9	11	7	1	31
12	Rejoso	28	10	7	7	3	1	31
13	Talang	15	3	5	9	2	1	31
14	Ngangkatan	21	6	5	5	9	1	31
15	Talun	15	4	5	5	2	1	31
16	Jintel	12	6	7	11	3	1	31
17	Musir Kidul	16	6	5	11	5	1	31
18	Banjarejo	7	2	5	10	2	1	31
19	Sambikerep	23	7	7	11	3	1	31
20	Musir Lor	18	6	5	11	5	1	31
21	Wengkal	14	4	5	8	2	1	31
22	Kegdungpadang	14	6	5	8	2	1	31
23	Tritik	7	3	5	11	2	1	31
24	Bendoasri	6	2	5	10	1	1	31

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Lembaga Ekonomi Desa di Kecamatan Rejoso

No	Desa	BUMDesa	Bumdesma	Pasar	Koperasi	Kopwan	LKM (Kelurahan)
1	Sidokare	1	-	-	-	1	-
2	Sukorejo	1	-	-	-	1	-
3	Mungkung	1	-	1	-	1	-
4	Gempol	1		-	-	1	-
5	Puhkerep	1	-	-	-	1	-
6	Mlorah	1	-	-	-	1	-
7	Jatirejo	1	-	-	-	1	-
8	Klagen	1	-	-	-	1	-
9	Setren	1	-	-	-	1	-
10	Mojorembun	1	-	-	-	1	-
11	Ngadiboyo	1	-	1	-	1	-
12	Rejoso	1	-	1	1	1	-
13	Talang	1	1	-	1	1	-
14	Ngangkatan	1	-	-	-	1	
15	Talun	1	-	-	-	1	-
16	Jintel	1	-	-	-	1	-
17	Musir Kidul	1	-	-	-	1	-
18	Banjarejo	1	-	-	-	1	-
19	Sambikerep	1	-	-	-	1	-
20	Musir Lor	1	-	-	-	1	-
21	Wengkal	1	-	-	-	1	-
22	Kegdungpadang	1	-	-	-	1	
23	Tritik	1	-	-	-	1	-
24	Bendoasri	1	-	-	-	1	-

Sumber Data : Seksi PMD

Tabel Data Infrastruktur Desa di Kecamatan Rejoso

No	Desa	Jalan (km)	Jembatan (unit)	Drainase (km)	Embung/ Bendungan
1	Sidokare	1,8	-	1,8	-
2	Sukorejo	1,5	-	1,5	-
3	Mungkung	1,5	1	1,5	-
4	Gempol	2,0	-	2,0	-
5	Puhkerep	2,7	2	2,7	-
6	Mlorah	6,18	2	6,18	-
7	Jatirejo	2,3	2	2,3	-
8	Klagen	2,2	1	2,2	-
9	Setren	2,0	1	2,0	-
10	Mojorembun	4,0	2	4,0	-
11	Ngadiboyo	4,3	3	4,3	-
12	Rejoso	2,3	1	2,3	-
13	Talang	1,5	2	1,5	-
14	Ngangkatan	3,4	3	3,4	1
15	Talun	3,9	1	3,9	-
16	Jintel	2,5	1	2,5	-
17	Musir Kidul	1,7	1	1,7	-
18	Banjarejo	2,0	2	2,0	-
19	Sambikerep	6,5	1	6,5	1
20	Musir Lor	2,7	2	2,7	-
21	Wengkal	6,9	2	6,9	-
22	Kegdungpadang	2,6	2	2,6	-
23	Tritik	8,0	1	8,0	1
24	Bendoasri	11,0	-	11,0	-

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Tabel Data Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan di Kecamatan Rejoso

No	Desa	LSM	Organisasi Masyarakat	Organisasi Profesi	Organisasi Keagamaan
1	Sidokare	-	1	1	1
2	Sukorejo	-	1	1	1
3	Mungkung	-	1	1	1
4	Gempol	-	1	1	1
5	Puhkerep	-	1	1	1
6	Mlorah	-	1	1	1
7	Jatirejo	-	1	1	1
8	Klagen	-	1	1	2
9	Setren	-	1	1	1
10	Mojorembun	-	1	1	2
11	Ngadiboyo	-	1	1	1
12	Rejoso	-	1	1	1
13	Talang	-	1	1	1
14	Ngangkatan	-	1	1	1
15	Talun		1	1	1
16	Jintel	-	1	1	1
17	Musir Kidul	-	1	1	1
18	Banjarejo	-	1	1	1
19	Sambikerep	-	1	1	1
20	Musir Lor	-	1	1	1
21	Wengkal	-	1	1	1
22	Kegdungpadang	-	1	1	1
23	Tritik	-	1	1	2
24	Bendoasri	-	1	1	1

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data Jumlah Gangguan Trantibum di Kecamatan Rejoso Tahun 2022

No	Desa	Anjal/gepeng	minuman beralkohol	Galian Minerba	Penertiban Reklame	Penertiban PKL	Penertiban IMB	Perkelahian
1	Sidokare	-	-	-	-	-	1	-
2	Sukorejo	-	1	-	-	-	-	-
3	Mungkung	-	1	-	-	1	-	1
4	Gempol	-	1	-	-	-	-	1
5	Puhkerep	-	-	-	-	-	-	-
6	Mlorah	-	1	-	1	-	1	-
7	Jatirejo	-	-	-	-	-	-	1
8	Klagen	-	-	-	-	-	-	1
9	Setren	-	-	-	-	-	-	-
10	Mojorembun	-	-	-	-	-	1	-
11	Ngadiboyo	-	1	-	1	-	1	-
12	Rejoso	1	-	-	1	1	-	-
13	Talang	1	-	-	1	1	-	-
14	Ngangkatan	-	1-	-	-	-	-	-
15	Talun	-	-	-	-	-	-	-
16	Jintel	-	-	-	-	-	-	-
17	Musir Kidul	-	-	-	1	-	-	1
18	Banjarejo	-	-	-	-	-	-	-
19	Sambikerep	-	-	-	-	-	-	1
20	Musir Lor	-	-	-	1	-	-	-
21	Wengkal	-	1	-	-	-	-	-
22	Kegdungpadang	-	-	-	-	-	-	-
23	Tritik	-	1	-	-	-	-	-
24	Bendoasri	-	1	-	-	-	-	-

Sumber Data : Seksi Trantibum

Tabel Data konflik sosial di Kecamatan Rejoso Tahun 2022

No	Desa	Jumlah Konflik social di Kec. Rejoso
1	Sidokare	-
2	Sukorejo	-
3	Mungkung	-
4	Gempol	-
5	Puhkerep	-
6	Mlorah	-
7	Jatirejo	-
8	Klagen	-
9	Setren	-
10	Mojorembun	-
11	Ngadiboyo	-
12	Rejoso	-
13	Talang	-
14	Ngangkatan	-
15	Talun	-
16	Jintel	-
17	Musir Kidul	-
18	Banjarejo	-
19	Sambikerep	-
20	Musir Lor	
21	Wengkal	-
22	Kegdungpadang	-
23	Tritik	-
24	Bendoasri	-

Sumber Data : seksi Trantibumdan Pemerintahan Umum

Tabel Data Pembinaan desa dan kelurahan di Kecamatan Rejoso Tahun 2022

No	Desa	RPJMDesa (Jumlah Dokumen)	RKPDesa (Jumlah Dokumen)	APBDesa (Jumlah Dokumen)	LPPDes (Jumlah Dokumen)	LKPDes (Jumlah Dokumen)	IPPDes (Jumlah Dokumen)	RKA Kelurahan (Jumlah	Laporan Keuangan Kelurahan

								Dokumen)	(Jumlah Dokumen)
1	Sidokare	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Sukorejo	2	2	2	2	2	2	2	2
3	Mungkung	2	2	2	2	2	2	2	2
4	Gempol	2	2	2	2	2	2	2	2
5	Puhkerep	2	2	2	2	2	2	2	2
6	Mlorah	2	2	2	2	2	2	2	2
7	Jatirejo	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Klagen	2	2	2	2	2	2	2	2
9	Setren	2	2	2	2	2	2	2	2
10	Mojorembun	2	2	2	2	2	2	2	2
11	Ngadiboyo	2	2	2	2	2	2	2	2
12	Rejoso	2	2	2	2	2	2	2	2
13	Talang	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Ngangkatan	2	2	2	2	2	2	2	2
15	Talun	2	2	2	2	2	2	2	2
16	Jintel	2	2	2	2	2	2	2	2
17	Musir Kidul	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Banjarejo	2	2	2	2	2	2	2	2
19	Sambikerep	2	2	2	2	2	2	2	2
20	Musir Lor	2	2	2	2	2	2	2	2
21	Wengkal	2	2	2	2	2	2	2	2
22	Kegdungpadang	2	2	2	2	2	2	2	2
23	Tritik	2	2	2	2	2	2	2	2
24	Bendoasri	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber Data : Seksi Binwas

Tabel Data Jenis Pelayanan Paten di Kecamatan Rejoso Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022

1	Adminduk capil	8.622
2	Perijinan	-
3	Administrasi lainnya	649

Sumber Data : Seksi Pemerintahan dan layanan publik

Tabel Data Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Rejoso Tahun 2022

No	Jenis pelayanan	Tahun 2022
1	Kecamatan Sehat	1
2	Kecamatan Layak Anak	1
3	Pengarusutamaan dan Kesetaraan Gender	1
4	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)	1
5	Fasilitasi dan Koordinasi Pemungutan PBB	1
6	Bantuan BLT	1

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Rejoso

Pengidentifikasian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Rejoso menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weakness, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut:

a. Faktor Kekuatan (*Strong*)

1) Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk. Dalam Peraturan Daerah ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan,tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Rejoso;
2) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
3) Pola kerja di Kecamatan Rejoso yang sistematik dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
4) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
5) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;
6) SDM Aparatur Kecamatan yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

1) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan.

3) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
4) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
5) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

c. Faktor Peluang (*Opportunity*)

1) Sistem dan birokrasi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sudah tertata dengan baik;
2) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
3) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*); termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat;
4) Serta masyarakat yang aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Faktor Ancaman (*Threat*)

1) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
2) Masih adanya kebijakan yang kurang berpihak pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	• Belum optimalnya sinergi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	• Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih kurang	• Keterbatasan sarana prasarana pendukung pelayanan publik • Kekurang selarasan antara perencanaan dan penganggaran dengan

			pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
		• Belum efektifnya koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib.	• Hubungan kelembagaan antar perangkat daerah belum efektif • Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan • Keterbatasan kewenangan Camat dalam pembinaan pemerintahan Desa
		• Penerapan atau implementasi tata kelola pemerintahan desa belum optimal.	• Kurang tertibnya administrasi pemerintahan desa

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan di Kecamatan Rejoso, maka dalam pembuatan Renstra Perangkat Daerah perlu untuk memperhatikan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Agar penyusunan rencana strategi dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana strategi yang berkualitas, maka diperlukan masukan dari hasil pemantauan, evaluasi, dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan diberbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif,

maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (stakehoders) baik instansi pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada Subbab 3.1 sudah dijelaskan mengenai Permasalahan-permasalahan yang muncul pada Pelayanan Perangkat Daerah khususnya Kecamatan Rejoso, yang ditinjau dari Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;

Dengan demikian, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai isu-isu strategis pada Kecamatan Rejoso, yaitu:

1) *Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.* Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
2) *Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah.* Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR),* maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3) *Pelayanan Prima.* Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan

publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan ativitas masyarakat;

1. *Peningkatan Sinergitas Kecamatan.*

 Peningkatan sinergitas kecamatan mendorong kesinambungan organisasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara antar pemerintahan di wilayah Kecamatan Rejoso guna mempercepat pelaksanaan pembangunan. Serta mengembangkan berbagai kreatifitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program pembangunan guna peningkatan kesejateraan masyarakat. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, tugas utama Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Berdasarkan tugas utama kecamatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 - 2026, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Jatikalen dalam 3 (tiga) tahun ke depan dapat ditetapkan mendukung sasaran pembangunan daerah **"Meningkatkan reformasi birokrasi yang akuntabel".**

Adapun ***Tujuan*** Kecamatan Rejoso adalah *Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan,* yang diukur dengan Indikator Kinerja Tujuan yaitu berupa *Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.*

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1. berikut:

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Data Capaian Tahun Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran		
					2022	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	-	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Indeks	73,49	77	78	79
		Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Indeks	88,98	89	90	91
		Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	%	75 %	80 %	85 %	85 %

PARAF KOORDINASI

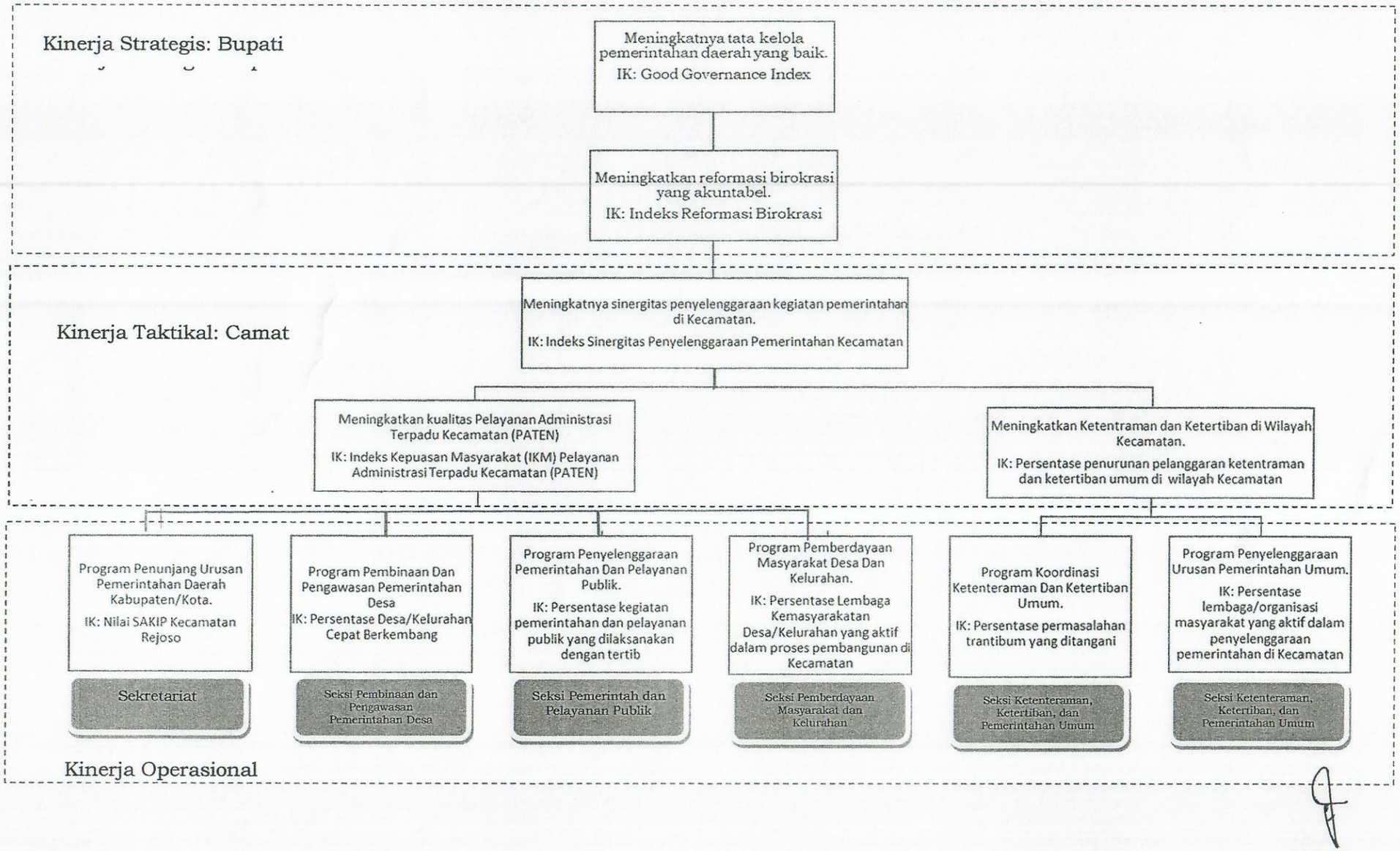
No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendala		14/4 23
2.	Bendum		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

4.2. *Cascading* Kinerja Perangkat Daerah dan Peta Proses Bisnis

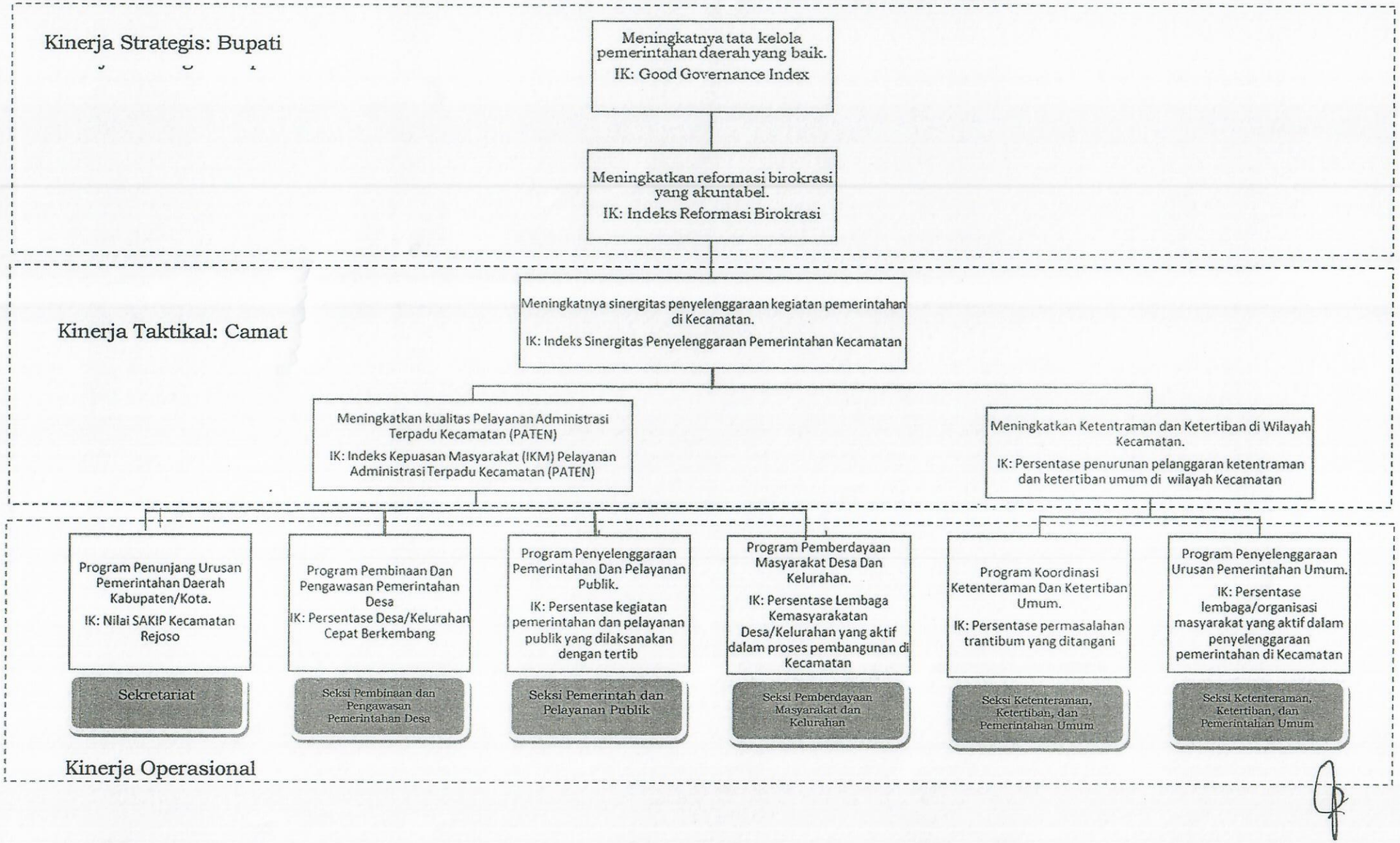
Kerangka Logis Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan table 4.1. diatas, dapat diketahui bahwa meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan adalah suatu hal yang harus dilakukan di Kecamatan dengan tujuan adalah untuk mengkonfirmasi dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja suatu pemerintahan di Kecamatan khususnya Kecamatan Rejoso dalam menjalankan pemerintahan:

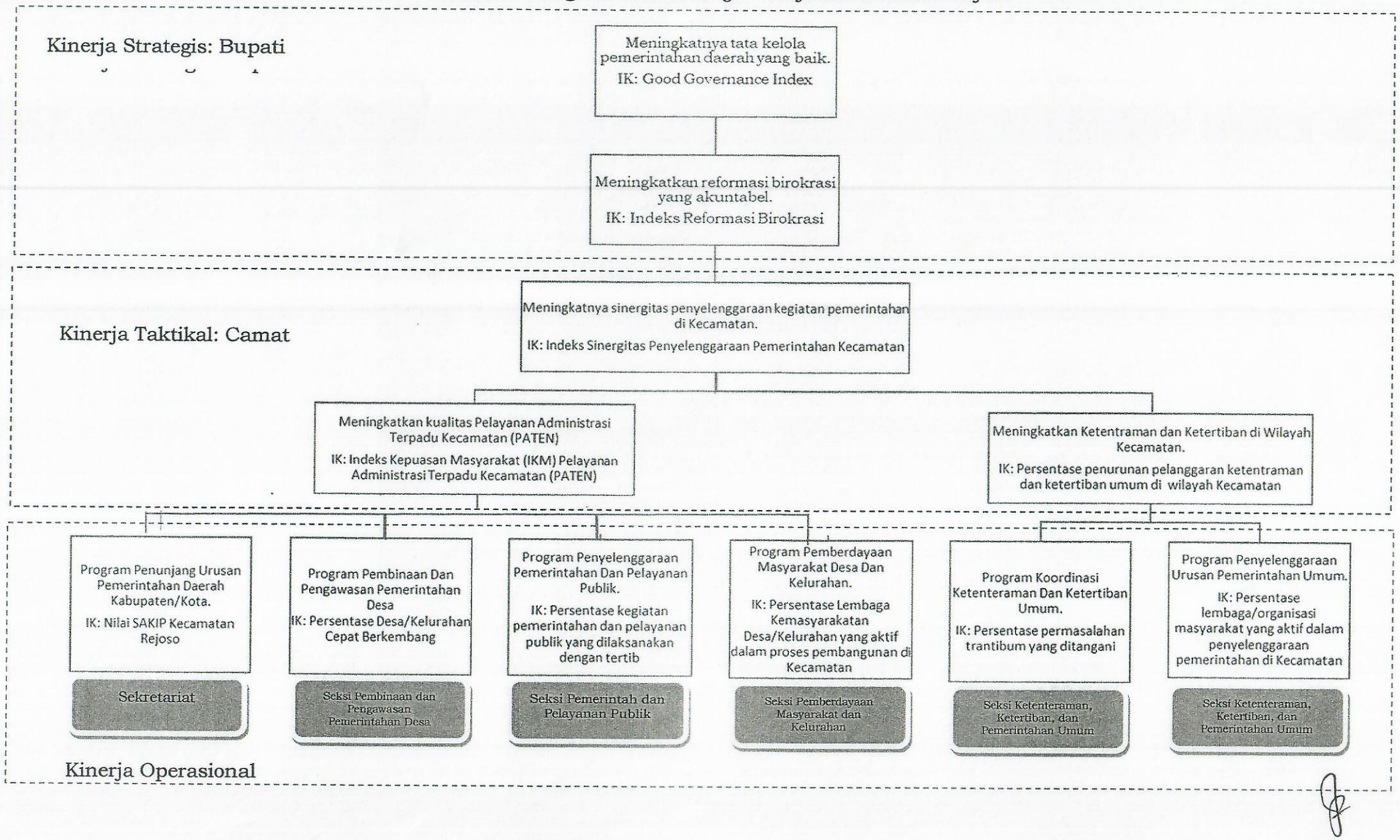
Gambar: Diagram *Cascading* Kinerja Kecamatan Rejoso



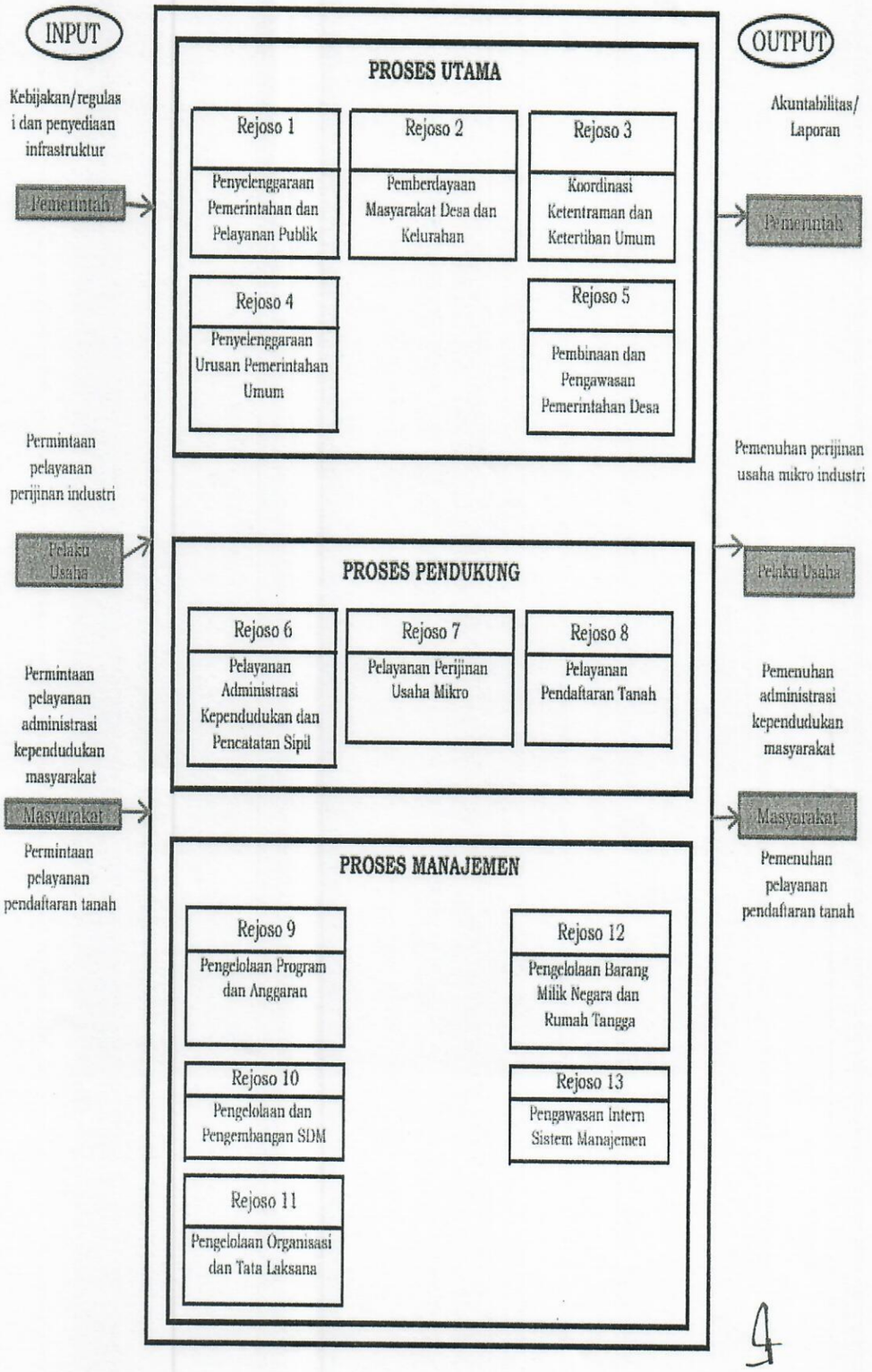
Gambar: Diagram *Cascading* Kinerja Kecamatan Rejoso



Gambar: Diagram *Cascading* Kinerja Kecamatan Rejoso



PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026.

Adapun strategi atau teknik untuk mencapai sasaran yang diharapkan oleh pimpinan Kecamatan Rejoso dalam menjalankan roda pemerintahan daerah di kecamatan dan di desa/kelurahan antara lain:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah
2. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib
3. Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan

Sedangkan Arah kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dan berdasarkan penjabaran visi dan misi Kecamatan Rejoso, selengkapnya adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan
- Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah
- Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
- Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan
- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah

- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat.
- Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa
- Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM

Berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel V.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD : Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel			
Sasaran RPD : Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan	Meningkatkan Reformasi Birokrasi kecamatan	• Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	• Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. • Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban kinerja perangkat daerah • Meningkatkan pengendalian intern perangkat daerah
	Meningkatkan sinergitas unsur kewilayahan	• Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tentang tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta trantib	• Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemungutan PBB • Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemerintahan desa • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah • Meningkatkan koordinasi dan sinergi tiga pilar untuk menjaga ketentraman, ketertiban umum dan kondusifitas keamanan wilayah • Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi wawasan kebangsaan • Meningkatkan efektifitas pelaksanaan

			pendelegasian sebagian kewenangan Kepala Daerah • Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penanganan kemiskinan daerah, pengarusutamaan dan kesetaraan gender, kecamatan layak anak, Kecamatan Sehat, UKS tingkat kecamatan.
		• Melakukan pembinaan pelaporan administrasi dan keuangan desa yang berkelanjutan	• Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pendampingan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan keuangan desa • Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi pemilihan dan pelantikan kepala desa, perangkat desa BPD dan LPM • Peningkatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN INDIKATIF

6.2. Rencana program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pendanaan indikatif;

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Rejoso selama 3 tahun ke depan (2024-2026) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Rejoso. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Rejoso akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Nganjuk selama 3 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun programnya antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Rejoso
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub kegiatan (output)	Satuan	Data capaian pada Tahun Awal perencanaan (Tahun 2022)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kecamatan Rejoso	Nilai	51,95	75	3.107.774.913	80	3.157.828.052	85	3.213.613.083	85	9.479.216.048	Sekretariat	Kec. Rejoso
	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	**7 01 01 2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**Dokumen**	9	9	**37.470.000**	9	37.470.000	9	43.470.000	27	118.410.000	**Subbagian Perencanaan dan Keuangan**	Kec. Rejoso
		7 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	6.000.000	6	6.000.000	6	12.000.000	18	24.000.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Rejoso
		7 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	31.470.000	4	31.470.000	4	31.470.000	12	94.410.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Rejoso
		7 01 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dokumen**	13	29	**2.608.000.000**	29	2.607.000.000	29	2.609.000.000	87	7.821.000.000	**Subbagian Perencanaan dan Keuangan**	Kec. Rejoso
		7 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	16	19	2.600.000.000	19	2.600.000.000	19	2.600.000.000	57	7.800.000.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Rejoso
		7 01 01 2.02 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	36	1.000.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Rejoso
		7 01 01 2.02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	4.000.000	3	9.000.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Rejoso

PARAF KOORDINASI

No.	Paraf	Tgl.
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

		7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	28	2.000.000	28	3.000.000	28	4.000.000	84	9.000.000	Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Kec. Rejoso	
		7	**01**	**01**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**12**	**12**	**1.000.000**	**12**	**1.000.000**	**12**	**1.000.000**	**36**	**3.000.000**	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	Kec. Rejoso	
		7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	12	1.000.000	12	1.000.000	12	1.000.000	36	3.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso	
		7	**01**	**01**	**205**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen**	**16**	**26**	20.908.000	**26**	17.948.000	**26**	20.908.000	**78**	59.764.000	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	Kec. Rejoso	
		7	01	01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	2	2	13.708.000	1	10.748.000	2	13.708.000	5	38.164.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso	
		7	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	19	25	7.200.000	25	7.200.000	25	7.200.000	75	21.600.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso	
		7	**01**	**01**	**206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Dokumen**	7	7	131.672.500	7	144.409.000	7	160.377.000	21	436.458.500	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	Kec. Rejoso	
		7	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	12.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	12	42.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso	
		7	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8	8	56.668.000	8	67.032.000	8	75.000.000	24	198.700.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso	
		7	01	01	206	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	17.127.500	12	20.000.000	12	25.000.000	36	62.127.500	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso	
		7	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	720	720	9.000.000	720	9.000.000	720	10.000.000	2160	28.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso	
		7	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	2	13.500.000	2	10.000.000	2	10.000.000	6	33.500.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso	

PARAF KOORDINASI

No.	Perihal	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rondok		14/4/23
2.	Sekbag Perlak		14/4/23
3	kabid PJM		14/4/23
4.			
5.			

		7	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	24	15.814.000	24	15.814.000	24	17.814.000	72	49.442.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso			
		7	01	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	25	8	7.563.000	8	7.563.000	8	7.563.000	24	22.689.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso			
		7	**01**	**01**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**unit**	9	20	96.000.000	20	112.000.000	20	136.000.000	60	344.000.000	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	Kec. Rejoso			
		7	01	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	4	60	34.000.000	60	34.000.000	60	34.000.000	180	102.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso			
		7	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	5	10	62.000.000	12	78.000.000	12	102.000.000	34	242.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso			
		7	**01**	**01**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Laporan**	19	48	95.724.413	48	102.001.052	48	99.858.083	144	297.583.548	**Subbagian Umum dan Kepegawaian**	Kec. Rejoso			
		7	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	40.724.000	12	47.000.000	12	47.000.000	36	134.724.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso			
		7	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	7	36	55.000.413	36	55.001.052	36	52.858.083	108	162.859.548	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso			
		7	**01**	**01**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara	Unit	22	69	120.000.000	69	136.000.000	69	143.000.000	207	399.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso			
		7	01	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	4	35.000.000	4	35.000.000	4	40.000.000	12	110.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso			
		7	01	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	8	40	7.000.000	40	7.000.000	40	7.000.000	120	21.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso			
		7	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10	24	8.000.000	24	8.000.000	24	8.000.000	72	24.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso			
		7	01	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	4	70.000.000	4	86.000.000	4	88.000.000	12	244.000.000	Subbagian Umum dan Kepegawaian	Kec. Rejoso			

PARAF KOORDINASI

No.	Pe...		Tgl.
1.	Kabid Rendalak		14/4 23
2.	Subbag Perek		14/4 23
3	Kabid P3M		14/4 23
4.			
5.			

		7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan dengan tertib**	**%**	36,14	100	81.000.000	100	74.724.000	100	74.724.000	100	230.448.000	**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kec. Rejoso			
		7	01	02	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan	1	3	67.000.000	3	60.724.000	3	60.724.000	9	188.448.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Rejoso			
		7	01	02	201	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	2	3	67.000.000	3	60.724.000	3	60.724.000	9	188.448.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Rejoso			
		7	**01**	**02**	**203**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Dokumen**	1	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	6	18.000.000	**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kec. Rejoso			
		7	01	02	203	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	1	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	6	18.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Rejoso			
		7	**01**	**02**	**204**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Laporan**	4	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	12	24.000.000	**Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	Kec. Rejoso			
		7	01	02	204	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	4	4	8.000.000	4	8.000.000	4	8.000.000	12	24.000.000	Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kec. Rejoso			
		7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**%**	**90**	**90**	**171.227.300**	**90**	**171.227.300**	**90**	**171.227.300**	**90**	**513.681.900**	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat**	**Kec. Rejoso**			
		7	**01**	**03**	**201**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang aktif dalam proses pembangunan di Kecamatan**	**Lembaga Kemasyarakatan**	N/A	120	171.227.300	120	171.227.300	120	171.227.300	360	513.681.900	**Seksi Pemberdayaan Masyarakat**	Kec. Rejoso			
		7	01	03	201	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	120	120	10.000.000	120	10.000.000	120	10.000.000	360	30.000.000	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Rejoso			

No.	Pej...		
1.	Kamo Kandatu		14/4 23
2.	Subbag PPSK		14/4 23
3	Kabid PZM		14/4 23
4			

		7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	7	7	161.227.300	7	161.227.300	7	161.227.300	21	483.681.900	Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Kec. Rejoso		
		7	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditangani**	**%**	75	100	31.000.000	100	33.000.000	100	33.000.000	100	97.000.000	**Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum**	Kec. Rejoso		
		7	**01**	**04**	**201**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Laporan**	12	20	31.000.000	20	33.000.000	20	33.000.000	60	97.000.000	**Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum**	Kec. Rejoso		
		7	01	04	201	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	36	60.000.000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec. Rejoso		
		7	01	04	201	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	6	8	11.000.000	8	13.000.000	8	13.000.000	24	37.000.000	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec. Rejoso		
		7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**%**	97,06	100	108.872.200	100	108.872.200	100	108.872.200	100	326.616.600	**Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum**	Kec. Rejoso		
		7	**01**	**05**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Lembaga/Organisasi Masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan**	**Lembaga/ Organisasi Masyarakat**	500 orang	120	108.872.200	120	108.872.200	120	108.872.200	360	326.616.600	**Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum**	Kec. Rejoso		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Rendalak		14/4 23
2.	Sekbag Per & K		14/4 23
3	kabid PTM		14/4 23
4.			
5.			

		7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	500 orang	800	108.872.200	800	108.872.200	800	108.872.200	2400	326.616.600	Seksi Ketenteraman, Ketertiban, dan Pemerintahan Umum	Kec. Rejoso		
		7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**%**	80	100	38.607.500	100	63.600.000	100	80.000.000	100	182.207.500	**Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Rejoso		
		7	**01**	**06**	**201**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa/Kelurahan Cepat Berkembang**	**Desa/Kelurahan**	N/A	24	38.607.500	24	63.600.000	24	80.000.000	24	182.207.500	**Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec. Rejoso		
		7	01	06	201	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	24	192	14.295.000	192	23.600.000	192	30.000.000	192	67.895.000	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Rejoso		
		7	01	06	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	24	24	24.312.500	24	40.000.000	24	50.000.000	72	114.312.500	Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Rejoso		

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl
1.	Kabid Pemdes		14/4/23
2.	Subbag Perencanaan		14/4/23
3	Kabid PSM		14/4/23
4.			
5.			

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan , maka Kecamatan Rejoso menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai dalam kurun waktu 4 (Empat) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang tertuang dalam Renstra yaitu tahun 2024 sampai tahun 2026. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja OPD dengan pemerintah dan OPD akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah setiap tahun.

Indikator Kinerja Kecamatan Rejoso yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari tugas Kecamatan Rejoso terdiri dari 2 (dua) indikator, yaitu:

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
b. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1.
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rejoso

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
1	Indeks Sinergitas Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	73,49	74	75	76	76

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 7.2.

Indikator Kinerja Kunci Kecamatan Rejoso

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target Kinerja			Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
		2022	2024	2025	2026	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	88,98	89	90	91	91
2.	Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan	70 %	75 %	80 %	85 %	85 %

33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dimaksudkan untuk menjabarkan arah perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 2024-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isustrategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPD Kabupaten NganjukTahun 2024-2026 sesuai tugaspokok dan fungsi Perangkat Daerah.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra PD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif dalamkurunwaktu 2024-2026 sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
b. Menjamin keterkaitan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah;
c. Memberikan pedoman bagi seluruh Unit Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja PD;
d. Sebagai instrument pengendalian dan evaluasi perencanaan Perangkat Daerah, serta pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Renstra Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yang disusun memperhatikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Kecamatan Rejoso ini diharapkan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi hasil *(result oriented)* dengan pendekatan tematik-holistik, integratif dan spasial yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* atas kinerja Perangkat Daerah, termasuk DPRD.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi terhadap capaian pelaksanaannya, dan apabila diperlukan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Renstra Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 disusun untuk menjadi acuan dan pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana guna sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001